AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

SKRIPSI

Oleh :

FIFID MUFIDA SOFIANINGSIH
NIM : 223102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

FIFID MUFIDA SOFIANINGSIH
NIM : 223102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

FIFID MUFIDA SOFIANINGSIH
NIM : 223102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, M. H.
NIP. 198804192019031002

AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan meperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal 07 juli 2026

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M. H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (Qs. Al Anfal: 27)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] CV Penerbit Diponegoro, Al Qur'an dan Terjemah, Surah Al Anfal (27). 180

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Proses panjang yang dilalui, dengan tantangan, usaha, serta pengorbanan, memberikan pelajaran berharga bahwa setiap ikhtiar yang disertai doa akan menemukan jalan terbaik atas kehendak-Nya. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk bapak Samsuri tercinta, terima kasih atas doa, nasihat, dan perjuangan yang tiada henti demi masa depan saya. Setiap langkah yang saya capai tidak lepas dari ketulusan dan pengorbanan bapak. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu kebanggaan kecil yang dapat saya persembahkan sebagai bentuk terima kasih atas segala yang telah bapak berikan.
2. Yang tercinta, Ibuk Tumyati. Terima kasih untuk semua doa yang tidak pernah putus dan kasih sayang yang selalu Ibu berikan dengan tulus. Dukungan Ibu selama ini sangat berarti dan menjadi kekuatan dalam setiap langkah saya. Semoga setiap doa baik yang Ibu panjatkan kembali kepada Ibu dalam bentuk kebahagiaan dan Kesehatan. Semoga Allah SWT selalu mengabulkan harapan Ibu, sebagaimana Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk saya. tempat bersandar, dan partner terbaik dalam setiap langkah perjalanan saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Kepada saudara kandung penulis, Muhammad teguh prasetyo dan Muhammad Azlan syarahil hidayatullah terimakasih telah menjadi adik yang selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan ini
4. Terima kasih kepada tunangan saya Muhammad urba ilman faqih yang selalu mendampingi dengan penuh kesabaran, doa, dan kasih sayang. Terima kasih telah menjadi penyemangat di setiap proses, serta selalu percaya bahwa saya mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa dilimpahi kebahagiaan dan keberkahan.
5. Kepada sahabat sahabat saya Dyah Tri Lestari, Mitha Badriatul Jannah, dan Qurrota Ayni Siddiqoh yang telah menemani sejak masa awal perkuliahan hingga saat ini, dan kepada teman HTN 5 angkatan 2022 terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang telah kita lalui bersama. Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dalam perjalanan ini, baik dalam suka maupun duka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Akibat Hukum Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025".** Tidak lupa juga, shalawat serta salam juga senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dipenuhi keberkahan yakni agama Islam.

Sehingga dari itu saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk lulus program Strata-1(1) pada program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Merupakan sebuah keberhasilan dan anugerah yang tidak terlepas dari doa, motivasi, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Setiap proses yang peneliti lalui tertentu tidak akan berhenti tanpa kehadiran orang-orang yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan. oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Secara khusus, ucapan terima kasih peneliti kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah memungkinkan saya untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan peluang saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya atas waktu, bimbingan, serta arahan yang telah bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan ketelitian bapak dalam mebimbing serta membantu saya dalam memahami dan menyelesaikan setiap tahapan penelitian. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan.
5. Bapak Faris Widjan S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis memahami bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, baik dalam hal kedalaman materi maupun cara penyajiannya. Dengan demikian, membuka ruang seluas-luasnya terhadap berbagai bentuk koreksi dan masukan yang konstruktif guna perbaikan penelitian ini pada masa yang akan datang. Sebagai akhir kata, penulis menyampaikan harapan agar skripsi ini mampu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan keilmuan, terutama dalam ranah hukum tata negara, serta dapat dijadikan rujukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Jember, Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fifid Mufida Sofianingsih, 2026: *Akibat Hukum Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025*
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Akibat Hukum, pandangan fiqih siyasah

Rangkap jabatan anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi isu penting dalam sistem ketatanegaraan, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan batas kewenangan anggota Polri dalam menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Penelitian ini berfokus pada 3 hal utama yaitu: 1) Apa *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penempatan anggota polri aktif dalam jabatan, 2) Bagaimana akibat hukum putusan mahkamah konstitusi, dan 3) Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum rangkap jabatan anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqih siyasah. Permasalahan ini menjadi penting karena berkaitan dengan profesionalitas, netralitas, dan batas kewenangan aparat kepolisian dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan yang berlaku, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menegaskan pentingnya pembatasan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian guna menjaga profesionalitas, netralitas, serta menghindari konflik kepentingan, 2) Diperlukan pengaturan yang tegas dan implementasi yang konsisten agar praktik rangkap jabatan tetap selaras dengan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, 3) Dalam perspektif fiqih siyasah, rangkap jabatan tidak dianjurkan apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, karena bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR **PENGESAHAN TIM PENGUJI**.....Error! Bookmark not defined.**v**

MOTTO **v**

PERSEMBAHAN **vi**

KATA PENGANTAR **viii**

ABSTRAK **xi**

DAFTAR ISI **xiii**

DAFTAR TABEL **iii**

DAFTAR LAMPIRAN **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 26

1. Teori Negara Hukum *(Rechtsstaat)* 26

2. Teori Hukum Konstitusi 30

5. Fiqh *Siyasah Dusturiyah* 45

BAB III METODE PENELITIAN **51**

A. Jenis Penelitian 51

B. Pendekatan Penelitian 51

C. Sumber Bahan Hukum 52

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 53
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 54
F. Pengumpulan Bahan Hukum..... 55
BAB IV PEMBAHASAN..... 57
A. *Ratio Decidendi* Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Terhadap Penempatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan..... 57
1. Latar Belakang Permohonan Pengujian Undang-Undang..... 57
2. Pokok Pertimbangan Hukum *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi .. 62
3. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan Mahkamah 66
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi..... 73
1. Konsep Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi..... 73
2. Akibat Hukum Terhadap Penempatan Anggota Polri Aktif..... 80
C. Pandangan Fiqh *Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 114/PUU-XXIII/2025..... 85
2. Prinsip Prinsip Fiqh *Siyasah Dusturiyah*..... 90
BAB V PENUTUP..... 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran..... 96
DAFTAR PUSTAKA..... 98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Lampiran 3: Biodata Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sudah berdiri dari sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak awal berdirinya negara Indonesia sudah menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana sudah dijelasakan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwasannya hukum merupakan dasar tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.[1] Konsep negara hukum di Indonesia yang awalnya tersirat, dipertegas kembali melalui Amandemen Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, prinsip *trias politica* menjadi peran yang sangat penting, yaitu sebagai dasar Pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[2] Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pada satu lembaga serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pembagian tersebut, setiap lembaga negara diharapkan dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa saling tumpang tindih.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM* (Bandung PT Revika Aditama, 2018), 119.

[2] Imam dan Hakim, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1, no. 3 (November 2012): 341, https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/129/140

[3] Wina Br. Ginting, Anisa Prabowo, Fiana Suryaningtyas Wibowo, Nadia Rizqa Setyaningrum, dan Imam Gusthom, "Relevansi Asas *Checks and Balances* dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*

Menurut Immanuel kant negara hukum merupakan negara yang bersifat formal, yang mana peran negara cenderung pasif dan hanya berfungsi menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *nachtwachterstaat* atau negara penjaga malam. Sementara itu, F. J. Stahl sebagaimana dikutip oleh indah sari mengemukakan bahwa negara hukum memiliki beberapa ciri utama yaitu:[4]

1. Pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM),
2. Pemisahan kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan undang undang
4. Adanya peradilan administrasi.

Dalam konteks tersebut, pemisahan kewenangan dan kedudukan antar lembaga negara menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan. Ketidakjelasan atau pelanggaran terhadap batasan kewenangan antar lembaga dan pejabat publik dapat menimbulkan konflik kepentingan serta merusak prinsip independensi dan netralitas lembaga negara. Prinsip ini menjadi semakin lebih penting di era modern, di mana masyarakat menuntut tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. [5]

Fenomena rangkap jabatan merupakan hal yang terjadi di beberapa lembaga atau di badan pemerintahan. Hal ini disebabkan karna munculnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(RIGGS) 4, no. 4 (November 2025): 278–79,. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3265/2412

[4] Indah Sari, "Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara* 9, no. 1 (September 2018): 42, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/297

[5] Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, "Konflik Kepentingan dan Mekanisme Penanganannya dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal Anti Korupsi* 10, no. 1 (2024): 67,

persoalan konflik kepentingan *(conflict of interest)*. Konflik kepentingan tersebut itu terjadi ketika seorang pejabat memanfaatkan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. termasuk dengan jabatan lebih dari satu jabatan pada lembaga atau perusahaan yang memiliki keterkaitan. Fenomena rangkap jabatan ini tidak hanya terjadi pada tingkat administratif, tetapi juga terjadi pada pejabat di sektor keamanan negara, seperti anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar struktur organisasi kepolisian. Dalam praktiknya, menunjukkan bahwa ribuan anggota Polri aktif memangku jabatan di instansi sipil melalui mekanisme penugasan, meskipun regulasi awal tidak memberikan ruang tersebut tanpa syarat mundur atau pensiun terlebih dahulu.[6]

Fenomena rangkap jabatan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah, mengingat praktik tersebut berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat sehingga dapat mengurangi efektivitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tidak seharusnya merugikan warga. Sebagai contoh mengangkat seseorang ke jabatan tertentu hanya berdasarkan hubungan keluarga, tanpa melihat pada kualifikasi dan kompetensinya.[7] Akan tetapi terdapat suatu Fenomena yang mana sejumlah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan rangkap jabatan sipil di berbagai lembaga pemerintah dan badan negara yang sudah menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kerugian Konstitusional Akibat Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil," diakses 29 Desember 2025, https://www.mkri.id/berita/kerugian-konstitusional-akibat-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-23593

[7] Adrian, Anggi, Cindy, Helena, dan Risky, "Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2023): 48, https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/16/1

perhatian masyarakat dan pakar hukum sejak lama. Fenomena ini dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), terutama pada Pasal 28 ayat 3 yang menyatakan.[8]

> Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Sesuai dengan peraturan undang undang yang ada, seharusnya anggota kepolisian yang sedang aktif tidak memegang posisi di kementerian atau lembaga pemerintahan. Selain itu juga, mengacu pada peran dan tugas polri yang sudah di atur di dalam UU Polri pasal 2 UU menyatakan.[9]

> Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan ini kemudian di *judical review* pada Mahkamah Konstitusi yang kemudian berdasarkan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD. Oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menjabat di luar kepolisian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.

setelah terlebih dahulu menyetujui diri atau memasuki masa pensiun dari dinas aktif kepolisian.[10]

Fenomena rangkap jabatan sudah lama dipandang sebagai kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam kajian administrasi negara dan hukum tata negara sudah dijelaskan bahwa praktik rangkap jabatan memiliki resiko yang cukup besar, karena pejabat publik tidak hanya memegang satu peran, akan tetapi juga kepentingan lain di luar jabatan utamanya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi objektivitas pejabat dalam mengambil keputusan maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya yang profesional.[11] Secara teoritis, rangkap jabatan yang fenomenal dapat dianalisis melalui pendekatan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, khususnya melalui konsep konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik memegang lebih dari satu peran atau jabatan yang saling berpotensi bertentangan, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi dalam pengambilan keputusan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang menjunjung prinsip *checks and balances*. Pemisahan fungsi dan kewenangan jabatan merupakan syarat penting untuk mencegah tertutupnya kekuasaan dan tumpang tindih kepentingan.[12] Putusan Mahkamah Konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Nahdlatul Ulama, "MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wajib Mundur atau Pensiun," diakses 9 Januari 2026, https://jakarta.nu.or.id/nasional/mk-larang-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-wajib-mundur-atau-pensiun-OSLwg

[11] Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006) 311-314.

[12] Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 89.

Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membawa perubahan penting dalam pengaturan jabatan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Putusan ini menegaskan bahwa anggota Polri yang masih aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan di luar struktur kepolisian, kecuali apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Penegasan tersebut menunjukkan adanya penafsiran baru terhadap kewenangan dan kedudukan hukum anggota Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[13]

Dampak dari putusan tersebut bukan hanya pada aspek administratif, akan tetapi juga memiliki dimensi konstitusional. Putusan tersebut memperjelas batas antara fungsi penegak hukum dan fungsi administratif publik, sehingga kedudukan dan peran polri menjadi lebih jelas. Selain itu, putusan ini juga berupaya mengembalikan nilai nilai profesionalisme dan netralitas polri sebagai lembaga penegak hukum yang harus bersikap independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menurut Imam Muslim, hadis tersebut ditempatkan dalam bab yang menjelaskan bahwa syariat tidak akan memperingatkan seseorang untuk mencari ataupun menerima jabatan apabila tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Penempatan hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, jabatan tidak dipandang sebagai hak yang harus diperebutkan, melainkan sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang yang

[13] Kompas.id, "Mahkamah Konstitusi Melarang Polisi Aktif dari Jabatan Sipil," diakses 27 Desember 2025, https://www.kompas.id/artikel/en-mk-larang-polisi-duduki-jabatan-sipil-mensesneg-harus-dijalankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memegang lebih dari satu jabatan perlu mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, serta kapasitas yang dimilikinya dalam menjalankan seluruh tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Apabila praktik rangkap jabatan mengakibatkan amanah tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.[14]

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam esensi hukum dari rangkap jabatan anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian komprehensif terkait putusan dampak tersebut dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi negara, serta kontribusinya terhadap penguatan prinsip negara hukum, penegakan kekuasaan, profesionalisme, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Rumusan Masalah

1. Apa *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah institusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penempatan anggota polri aktif dalam jabatan ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan mahkamah konstitusi ?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 ?

[14] Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* , Kitab al-Imārah, Bab Karāhah al-Imārah bi Ghairi Ḍarūrah, Hadis No. 1825, https://sunnah.com/muslim:1825

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji *ratio* keputusan dalam pertimbangan hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait penempatan anggota polri aktif dalam jabatan di luar institusi kepolisian, khususnya terkait kewajiban pengunduran diri atau pensiun dari dinas kepolisian apabila menduduki jabatan sipil.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, baik terhadap norma yang diuji, terhadap kedudukan anggota Polri aktif dalam struktur jabatan publik, maupun terhadap sistem ketatanegaraan secara umum.
3. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif fiqih siyasah, khususnya terkait prinsip kekuasaan, amanah jabatan, sertifikasi wewenang, serta kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian tentang problematika rangkap jabatan anggota kepolisian aktif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang bisa diambil oleh pembaca ataupun memberikan rekomendasi kebijakan kepada polri dan juga kepada pemerintah. secara umum penelitian ini yang dilakukan oleh penulis. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dengan memperkaya kajian mengenai pemberdayaan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan jabatan publik. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman konsep mengenai prinsip netralitas aparatur negara, kewenangan kekuasaan, serta kedudukan dan fungsi anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pembentuk undang-undang, Dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait larangan atau otoritas rangkap jabatan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagai rujukan normatif dalam menyusun kebijakan internal dan menjaga profesionalisme serta netralitas institusi kepolisian, Aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait dalam memahami pemaknaan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik pengisian jabatan publik oleh anggota kepolisian.

E. Definisi Istilah

1. Implikasi Hukum

Implikasi dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai dampak atau efek yang muncul di masa depan akibat dari suatu tindakan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peristiwa, implikasi juga dapat diartikan sebagai akibat langsung yang terjadi karena adanya suatu hal tertentu. Selain itu, implikasi dapat bermakna keterlibatan atau keadaan seseorang atau sesuatu yang ikut terpengaruh dalam suatu situasi.[15] Hukum adalah kumpulan aturan yang berisi perintah dan larangan yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang wajib dipatuhi oleh setiap orang agar tercipta ketertiban bersama.[16]

2. Rangkap Jabatan

Istilah Rangkap Jabatan berasal dari kata kerja "rangkap" yang bermakna "ganda". Yang artinya rangkap jabatan menggambarkan situasi di mana satu orang memikul lebih dari tanggung jawab jabatan pada waktu yang bersamaan, baik dalam struktur pemerintahan maupun di dalam organisasi.[17]

3. Kepolisian

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* , sv "hukum," diakses 27 November 2025 https://kbbi.kemdikbud.go.id/

[16] Derry Angling Kesuma, Yuli Asmara Triputra, dan Kinaria Afriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 6,https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/150/1/Pengantar%20Hukum%20Indonesia.pdf

[17] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* , sv "jabat," https://www.kbbi.web.id/jabat

4. Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini disusun dengan cara sistematis ke dalam beberapa bab, agar dapat memudahkan proses penelitian peneliti menggunakan langkah langkah yang sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, adapu sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III : Bab ini terdapat metode penelitian yang dipakai dalam rangka untuk mencapai hasil yang maksimal penelitian, selain itu juga terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV : Bab ini berisi penjelasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, serta analisis data yang telah diperoleh berdasarkan teori dan data yang telah dikumpulkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan perbandingan yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu dapat menjadi pembeda antara penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya kesamaan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. **Muhammad Saad Suryadi Putra, ”Analisis Peraturan Perundang Undangan Tentang Rangkap Jabatan di Indonesia”.**[18]

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peraturan perundang undangan Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan bahwasannya melarang praktik rangkap jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), direksi, dan komisaris BUMN karena akan menimbulkan beberapa konflik kepentingan. Namun dalam praktiknya larangan tersebut sering tidak dijalankan dengan baik karena adanya kepentingan pribadi dan politik. Meskipun reformasi birokrasi melalui Undang-Undang ASN telah membawa perubahan positif. praktik rangkap jabatan masih menimbulkan

[18] Muhammad Saad Suryadi Putra, ”Analisis Peraturan Perundang Undangan Tentang Rangkap Jabatan di Indonesia” (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan, 2023).

konflik kepentingan. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan tata kelola pemerintahan yang profesional, sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil boleh merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara, serta menelaah praktik tersebut dari sudut pandang hukum yang berlaku dan prinsip kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat peran pemerintah dalam memperkuat dan memahami aturan yang ada agar praktik rangkap jabatan tidak terus terjadi. Dalam penelitian ini membahas tentang (1). rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris di badan usaha milik negara perspektif hukum positif dan (2). Perspektif maslahah terkait pegawai negeri sipil yang merangkap jabatan sebagai komisaris di badan usaha milik negara.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dikarenakan adanya pertentangan norma antara peraturan menteri BUMN PER 10/MBU/10/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04. 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Mengenai Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Mengenai BUMN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang ASN yang Memiliki Jabatan Ganda. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumen terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

boleh tidaknya rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris BUMN perspektif dan maslahah.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya perbedaan tentang rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil. Sejumlah Undang-Undang melarang praktik tersebut, sementara beberapa peraturan Undang-Undang justru memperbolehkannya, sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik ini dapat diselesaikan dengan asas *lex superior derogate legi inferiori,* yaitu peraturan yang lebih tinggi harus diutamakan. Dari sisi kemaslahatan, rangkap jabatan dinilai tidak dapat dibenarkan apabila lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.

2. **Khudhari Mu'adz Fadhlullah, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara".**[19]

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan wakil menteri merupakan lembaga dibawah naungan presiden, dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwasannya wakil menteri diangkat sesuai dengan kebutuhan di wilayah kementerian untuk membantu menteri melaksanakan tugasnya. Wakil menteri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan strategis secara mandiri karena setiap kebijakan dan Keputusan tetap harus berada di bawah tanggung jawab dan persetujuan menteri. Meskipun jabatan wakil menteri tidak memiliki kewenangan penuh seperti menteri, dalam praktiknya terdapat sejumlah

[19] Khudhari Mu'adz Fadhlullah, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wakil menteri yang merangkap jabatan, baik sebagai komisaris BUMN maupun dalam jabatan di sektor swasta atau lembaga lainnya. Rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika kepentingan jabatan lain dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas wakil menteri. Kondisi ini dapat mengganggu objektivitas wakil menteri dalam menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, dan penyusunan kebijakan di kementerian tempat ia bertugas.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis posisi dan kekuasaan wakil mentri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, terutama dengan larangan rangkap jabatan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik rangkap jabatan dari sudut pandang fiqh siyasah, dengan menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (maslahah), Amanah, keadilan dan pencegah konflik kepentingan dalam penyelenggara pemerintahan. Dalam penelitian ini permasalahan yang di bahas yaitu, 1). Larangan rangkap jabatan terhadap mentri dalam undang undang no 39 tahun 2008 tentang kementrian negara mutatis muntadis terhadap jabatan wakil mentri. 2). Tinjauan fiqh siyasah tehadap larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam ketatanegaraan Indonesia.

jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis normatif, yaitu menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya. Penelitian seperti ini tidak turun lapangan dikarenakan diteliti dari bahan-bahan hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sesuai dengan norma hukum. Teknik pengumpulan data melalui dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memiliki aturan yang melarang rangkap jabatan wakil menteri akan tetapi hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan berbagai tafsir dalam praktik. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, larangan rangkap jabatan yang semula hanya dipahami berlaku bagi menteri juga harus dimaknai berlaku bagi wakil menteri. Dengan demikian, penafsiran hukum berkembang untuk menutup kekosongan norma dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan berbagai problematika, terutama konflik kepentingan dan ketidakefektifan pelaksanaan tugas wakil menteri. Dalam perspektif hukum Islam, wakil menteri dipandang sebagai wazir yang memiliki tanggung jawab membantu kepala pemerintahan. Prinsip fiqih siyasah menekankan bahwa seorang pemimpin harus memprioritaskan amanah jabatan yang sedang diemban dan tidak dibenarkan merangkap jabatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, rangkap jabatan tidak sejalan dengan etika politik Islam, karena pemimpin yang berakhlak baik adalah pemimpin yang patuh terhadap aturan hukum dan menjunjung tinggi amanah yang diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. **Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy, "Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & NOMOR 76/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif Maslahah".** [20]

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Jabatan Wakil Menteri yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10, bahawasanya apabila ada beban kerja yang memerlukan penanganan khusus maka presiden akan mengangkat wakil menteri pada kementerian yang bersangkutan. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan juga larangan Rangkap Jabatan bagi wakil menteri, berbeda dengan pengaturan menteri dalam pasal 23 bahwasanya menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, komisaris, dan juga pimpinan organisasi. Kekosongan norma ini menimbulkan perdebatan yang kemudian diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Wakil Menteri merupakan pejabat negara yang kedudukannya setara dengan Menteri, sehingga larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara seharusnya juga diberlakukan terhadap Wakil Menteri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy, "Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Maslahah" (skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji implikasi hukum Rangkap Jabatan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, untuk menilai Tingkat kepastian hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas yaitu. 1). Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 tentang Larangan Wakil menteri yang rangkap jabatan, dan 2). Tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 dikaitkan dalam perspektif *maṣlaḥah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer yaitu Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri, Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif *maṣlaḥah*, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan Wakil Menteri memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang setara dengan Menteri. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur

dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara seharusnya juga berlaku bagi Wakil Menteri agar dapat fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di kementerian. Selain itu, larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dinilai membawa kemanfaatan bagi masyarakat karena dapat mencegah pemborosan anggaran negara, menghindari konflik kepentingan, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan jabatan. Dengan demikian, penerapan larangan rangkap jabatan tersebut sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* dan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan adil.

4. **Ahmad Wahyudi. " Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara"** [21]

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menduduki posisi sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rangkap jabatan pada dasarnya merupakan kondisi di mana seseorang menduduki dua atau lebih jabatan sekaligus dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, fenomena ini menjadi polemik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tidak profesionl dalam menjalankan tugas, serta ketidaksesuaian dengan prinsip *good governance.* Meskipun dalam beberapa regulasi tidak terdapat larangan secara *eksplisit*, namun dalam berbagai ketentuan

[21] Ahmad Wahyudi, "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara" (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seperti Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang ASN, serta Undang-Undang TNI dan Polri, terdapat pembatasan yang secara implisit melarang rangkap jabatan, khususnya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Permasalahan ini semakin kompleks karena adanya kebijakan yang justru membuka peluang bagi ASN, TNI, dan Polri untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Hal ini didukung oleh beberapa regulasi yang memperbolehkan pengangkatan pejabat struktural maupun fungsional menjadi komisaris, sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Namun dalam praktiknya, berdasarkan data yang ada, banyak pejabat yang merangkap jabatan sehingga memunculkan persoalan hukum dan etika administrasi negara. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum serta kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris BUMN serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari praktik rangkap jabatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BUMN; dan (2) bagaimana akibat hukum yang timbul dari rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris BUMN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan *ensiklopedia.* Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengangkatan ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris BUMN didasarkan pada kebutuhan akan profesionalitas dan kapabilitas dalam pengelolaan BUMN, serta adanya celah regulasi yang tidak secara tegas melarang rangkap jabatan tersebut. Namun demikian, praktik rangkap jabatan menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain potensi konflik kepentingan, pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN, serta ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan rangkap jabatan. Selain itu, rangkap jabatan juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, diperlukan adanya kejelasan *regulasi* yang secara tegas mengatur larangan atau pembatasan rangkap jabatan bagi ASN, TNI, dan Polri, khususnya dalam jabatan strategis seperti komisaris BUMN. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan, dan *akuntabel*.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Analisis Perundang Undangan Tentang Rangkap Jabatan di Indonesia	- Menganalisis rangkap jabatan di Indonesia - penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif	- Fokus penelitian Rangkap jabatan Anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) merangkap jabatan di Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). - Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).	- Fokus penelitian Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian dalam jabatan sipil setelah adanya Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 - Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case approach).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2.	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara	- Menganalisis rangkap jabatan di instansi pemerintahan dan Lembaga negara yang menimbulkan konflik kepentingan - Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif atau studi kepustakaan	- Penelitian ini berfokus pada Undang Undang Kementerian Negara yang ada pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang menjadi permasalahan karena tidak adanya aturan yang mengatur Larangan Akan Rangkap Jabatan pada wakil menteri. - Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case approach).	- Penelitian ini lebih fokus pada Anggota Kepolisian yang menduduki jabatan sipil atau di luar jabatan sipil - Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case approach).
3.	Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XVII/2019 & NOMOR 76/PUU XVIII/2020 Dalam Perspektif Maslahah	- Mengangkat isu hukum tentang rangkap jabatan di instansi pemerintahan dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar utama untuk analisis hukumnya - Jenis penelitian	- Fokus penelitian pada Hakim Mahkamah Konstitusi tentang larangan wakil menteri yang merangkap jabatan - Pendekatan penelitian hanya menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan dikaitkan dalam Perspektif Maslahah.	- Lebih fokus pada Anggota Kepolisian Aktif yang menduduki jabatan sipil setelah Putusan MK - Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		menggunakan sumber kepustakaan		Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case approach).
4.	Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara	- Sama-sama membahas persoalan rangkap jabatan aparat negara dan implikasi hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia - Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).	- Mengkaji praktik rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris BUMN serta akibat hukumnya - Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach)	- Mengkaji akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap anggota Polri aktif dan dianalisis dalam perspektif fiqih siyasah - Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan fiqh siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum *(Rechtsstaat)*

Gagasan mengenai negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak dikembangkannya oleh para filsuf terdahulu yaitu Plato, Aristoteles, Montesquieu, dan John locke. Akan tetapi pada masa itu konsep negara hukum masih belum dirumuskan secara jelas dan sistematis, sehingga dalam perkembangannya sempat tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian konsep ini mulai berkembang kembali secara lebih jelas dan terstruktur pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di masa Eropa *Kontinental* yang diawali oleh pemikiran Immanuel Kant. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, konsep negara hukum *modern* dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* dan kemudian dikembangkan oleh para pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Frederich Julius Stahl, dan Fichte. Sementara itu, dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, konsep negara hukum berkembang dengan istilah *The Rule of Law* yang dipelopori oleh AV Dicey sebagaimana dikutip oleh sefiatus dan rosidi. Selain kedua konsep tersebut, negara hukum juga berkaitan dengan gagasan nomokrasi *(nomocratic),* yaitu pandangan yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi penentu utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.[22]

Konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* diambil dari latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* yaitu sebagai

[22] M. Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* , 9, diakses 21 Januari 2026, https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemikiran untuk menantang *absolutisme*, sehingga sifatnya lebih *revolusioner* dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang disebut sistem *Civil Law*. Sementara itu, *The Rule of Law* berkembang secara bertahap atau *evolusioner.* [23] Adapun dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas *kepeloporan* A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh selfi dan rosidi dengan sebutan *The Rule Of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu dibagi menjadi empat yaitu:[24]

a. Perlindungan hak asasi manusia
b. Pembagian kekuasaan
c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
d. Peradilan tata usaha negara

Adapun A.V. Dicey menguraikan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut istilah *The Rule Of Law*, yaitu:

a. *Supremacy of law*
b. *Equality before the law*
c. *Due process of law.*

Dari ketiga prinsip *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl prinsip tersebut dapat digabungkan dengan prinsip *The Rule Of Law*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Ahmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 137, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562/20116

[24] Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2024), 14.

yang di kembangkan oleh A. V. Dicey agar bisa menandai ciri-ciri negara hukum *modern* di zaman sekarang.

Negara hukum adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, pemerintah dan lembaga negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang, dikarenakan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai landasan utama penyelenggaraan negara yang diwujudkan melalui sistem peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum, tetapi juga memuat gagasan-gagasan konstitusi yang menegakkan kekuasaan negara. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum mewajibkan seluruh penyelenggara negara tunduk pada hukum dan menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan kewenangannya.[25]

Maksud dari negara hukum ialah tidak ada satu pun yang ada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara hukum. Negara dan lembaga negara dalam setiap tindakan serta kebijakannya harus didasarkan pada hukum dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, sehingga

[25] Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* ," *Jurnal Ilmu Hukum*, 16–18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa unsur-unsur penting dari negara hukum yaitu :[26]

a. Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
b. Pembagian kekuasaan *(machtenscheinding)* yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
c. Pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah *(spreading Van de staatsmacht).*
d. Jaminan terhadap hak asasi manusia
e. Jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum
f. Asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

Dalam penelitian ini, Indonesia secara konstitusi sudah ditetapkan sebagai negara hukum yang sudah ada di Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut bahwasannya semua tindakan dan kebijakan negara, termasuk jabatan publik oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. [27] Dalam konteks tersebut, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota Polri aktif berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[26] Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 137, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562

[27] Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* , 151–52.

Rangkap jabatan dapat menimbulkan ketidakjelasan kedudukan hukum, membuka ruang terjadinya konflik kepentingan, serta menimbulkan kewenangan *(authority problem)* dalam pelaksanaan tugas. Kondisi ini berisiko mencakup profesionalisme dan netralitas Polri sebagai institusi penegak hukum, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kekuasaan dan supremasi hukum dalam negara hukum.

2. Teori Hukum Konstitusi

Teori konstitusi pada hakikatnya merupakan landasan utama bagi terbentuknya struktur politik suatu negara. Yang mana didalamnya mencangkup semua sistem ketatanegaraan yang mengatur bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Konstitusi berperan sebagai pedoman untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah suatu negara. Sebagai dokumen fundamental, konstitusi menempati kedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar yang dianggap ada dan berlaku), untuk norma yang di bawahnya disebut norma umum, norma yang terendah dinamakan norma individual. Dalam norma hierarki, *grundnorm* bersifat hipotesis dikarenakan tidak ditetapkan oleh suatu otoritas tertentu. Oleh karena itu, *grundnorm* berada di luar sistem hukum positif dan tidak bisa di ubah melalui mekanisme pembentukan Peraturan Perundang Undangan.[28] *Grundrom* berfungsi sebagai dasar yang memberikan keabsahan bagi

[28] Mohamad Hidayat, Erifendi, Muhammad Ardhi, Chairul, Suwandoko, Dian, Siti Mastoah, Moh. Bagus, Saptono, Hutrin, Didik, Riana, Abdul, Dadin, dan Yovereld Marjan, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seluruh norma hukum yang berlaku dalam suatu negara. Istilah konstitusi dibagi menjadi dua pengertian yaitu:[29]

a. Konstitusi dalam arti luas yaitu sebagai kumpulan aturan atau hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, atau gabungan dari keduanya.
b. Pemisahan dan pengaturan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengaturan mengenai prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga negara.

Menurut C. F. Strong, konstitusi memuat tiga unsur utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, yaitu:

a. pembagian kekuasaan dalam pemerintahan
b. jaminan terhadap hak-hak yang dilindungi
c. serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Konstitusi yang ideal harus mampu menyesuaikan dan menyempurnakan diri seiring dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, agar tetap dapat menjaga keberlangsungan dan eksistensi negara di tengah Konstitusi juga bukan merupakan istilah yang asing, terutama dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belakangan ini menjadi isu penting dalam politik Indonesia. Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari kata kerja *constituer* dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk.

[29] Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi, *Hukum dan Teori Konstitusi* (Sumatera: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 21, http://repository.uki.ac.id/11591/2/HukumdanTeoriKonstitusi.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam konteks negara, Konstitusi mengatur semua aturan dan prinsip-prinsip penting yang membentuk dasar negara. Konstitusi harus berisi peraturan fundamental atau dasar untuk membangun negara yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, peraturan dalam konstitusi harus jelas dan tidak mudah diutak-atik oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu agar negara tetap stabil dan berjalan dengan baik.

Dalam konteks tersebut, tidak ada individu atau kelompok yang bisa mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati dan membentuk karakter suatu negara. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi dipahami sebagai kumpulan norma politik dan hukum yang lahir dari proses pembentukan pemerintahan dan pada umumnya diwujudkan secara tertulis. Konstitusi berfungsi mengatur peraturan serta prinsip-prinsip politik dan hukum yang menjadi dasar berdirinya suatu entitas politik. Secara lebih khusus, konstitusi nasional memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur kekuasaan, prosedur, struktur kelembagaan, serta kewajiban pemerintahan suatu negara.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hans Nawiasky sebagai murid Hans Kelsen mengembangkan suatu teori tentang norma hukum yang berkaitan dengan keberadaan suatu negara. Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma hukum dari suatu negara itu berkelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam satu negara itu terdiri dari empat kelompok yaitu: [31]

a. *staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

[30] Tampubolon, Simanjuntak, dan Silalahi, *Hukum dan Teori Konstitusi*, 49–50.
[31] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 46.

b. *staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara)
c. *formell Gesetz* (Undang-Undang "formal")
d. *Verordnung and Autonome satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Hans Nawiasky menegaskan bahwa tatanan hukum suatu negara tersusun secara berjenjang dan terstruktur. Setiap norma hukum memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang berada di tingkat yang lebih tinggi, dengan konstitusi sebagai landasan utama yang memberikan legitimasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan negara dalam kerangka konstitusionalisme. Secara keseluruhan konstitualisme digunakan untuk pembatas kekuasaan. Konstitualisme bukan hanya menduduki konstitusi sebagai hukum tertinggi, akan tetapi konstitualisme juga sebagai alat pengendali agar kekuasaan tidak disalahgunakan. [32]

Konstitusi mempunyai prinsip pembagian kekuasaan yang melibatkan pengaturan dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pembagian kekuasaan tujuan utama dari pembagian kekuasaan ialah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang terlalu berlebihan pada suatu entitas atau individu, dan juga menciptakan mekanisme keseimbangan kekuasaan. ada beberapa penjelasan lebih rinci tentang pembagian kekuasaan sebagai ruang lingkup dalam konstitusi yaitu sebagai berikut:[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Uswatun dan Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 779, https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/2015

[33] Tampubolon, Simanjuntak, dan Silalahi, *Hukum dan Teori Konstitusi* , 13–14.

a. Cabang Eksekutif

kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. di negara yang demokratis biasanya terdiri atas kepala negara contohnya seperti presiden dan juga menteri-menterinya. badan eksekutif artinya yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. dalam sistem presidensial menteri menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan pada sistem parlementer menteri biasanya dipimpin oleh seorang perdana menteri. dalam sistem parlementer perdana menteri beserta menterinya dinamakan badan eksekutif yang bertanggung jawab sedangkan dalam raja monarki konstitusional dinamakan "bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat". *(the king can do no wrong)*. tugasnya badan eksekutif hanya melakukan kebijakan yang sudah diterapkan oleh badan legislatif dan juga menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. akan tetapi pada zaman yang modern saat ini sudah banyak menimbulkan *paradoks* bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya. dalam menjalankan tugasnya badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang sudah ahli dan tersedianya beberapa fasilitas serta alat-alat masing-masing kementerian dan juga sebaliknya keahlian serta fasilitas yang tersedia bagi badan legislatif jauh lebih terbatas. oleh karena itu badan legislatif berada dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kedudukan yang kurang menguntungkan dibandingkan badan eksekutif.[34]

b. Cabang Legislatif

Badan Legislatif atau *Legislature* merupakan lembaga yang mencerminkan fungsi utamanya sebagai pembentuk undang-undang *(legislate)*, sekaligus menjadi simbol tertinggi dari rakyat yang berdaulat dalam sebuah negara demokrasi. Keberadaan lembaga ini sering kali dikenal dengan berbagai istilah yang merujuk pada aspek fungsionalnya, seperti Assembly yang mengedepankan unsur berkumpul untuk membahas isu publik, atau *Parliament* yang menekankan aspek perundingan dan musyawarah melalui proses bicara (parler). Selain itu, sebutan seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau *People's Representative Body* semakin mempertegas peran mereka sebagai representasi sah dari *konstituennya*. Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam suatu kehendak bersama yang oleh Jean-Jacques Rousseau disebut sebagai *volonté générale* atau kehendak umum. Kehendak umum ini kemudian diwujudkan melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh badan legislatif sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, baik yang berbentuk kebijakan

[34] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , ed. revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 295–96, https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/d428905a-a76c-44df-8570-1c93fd36da4f

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

maupun undang-undang, dipandang sebagai kehendak umum dan bersifat sah serta mengikat seluruh masyarakat.[35]

Rousseau sebagai pelopor gagasan kedaulatan rakyat pada awalnya tidak menyetujui adanya sistem perwakilan, karena ia mengidealkan bentuk demokrasi secara langsung. Dalam hal ini, rakyat secara langsung terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait urusan kenegaraan dan politik. Namun, dalam perkembangan negara modern, demokrasi langsung dinilai kurang praktis untuk diterapkan secara luas. Oleh karena itu, konsep-konsep tersebut kini hanya dipertahankan dalam bentuk-bentuk tertentu dan terbatas, seperti referendum dan plebisit. Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan modern, rakyat menjalankan pengawasannya melalui wakil-wakil yang dipilih secara berkala melalui mekanisme pemilihan umum.[36]

c. Cabang Yudikatif

Yudikatif lebih bersifat ke bidang ilmu hukum dari pada bidang ilmu politik, berbeda di beberapa negara yang mana mahkamah agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep *judicial review*. akan tetapi tidak lengkap apabila dalam kerangka dasar-dasar ilmu politik tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif dikarenakan yudikatif lebih erat hubungannya dengan legislatif dan eksekutif serta dengan hak dan kewajiban individu. Dari pembahasan mengenai trias

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , 315.
[36] Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , 316.

politika dalam negara-negara demokratis dapat dipahami bahwa dalam pengertian awalnya, doktrin tersebut dimaknai sebagai *diferensiasi* kekuasaan (pemisahan kekuasaan) secara mutlak antara tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik dari segi fungsi, tugas, maupun lembaga yang menjalankannya. Namun, dalam perkembangannya, perpecahan kekuasaan yang bersifat mutlak tersebut tidak lagi dapat diterapkan secara penuh dalam negara modern. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya tugas dan fungsi negara. Oleh karena itu, doktrin trias politika kemudian lebih dipahami sebagai Pembagian kekuasaan (*distribution of* power), di mana hanya fungsi-fungsi pokok yang dikecualikan, sedangkan dalam praktiknya ketiga cabang kekuasaan tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi.[37]

3. Ruang lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai institusi negara yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian mempunyai peran yang penting dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia, Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development).* Proses pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki strategi

[37] Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , 350.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang bertanggung jawab langsung terhadap terwujudnya stabilitas keamanan posisi dan penjagaan di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat kepolisian sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang mengatur kewenangan serta batas-batas tindakan yang dapat dilakukan. Politik hukum yang jelas dan tepat akan membantu kepolisian dalam menjalankannya secara efektif dan sesuai dengan tujuan hukum. Sebaliknya, apabila pengaturan politik hukum tersebut tidak jelas atau disalahgunakan, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.[38]

kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ialah kepolisian nasional di Indonesia yang mempunyai tanggung jawab langsung di bawah presiden. kepolisian mempunyai tugas-tugas di seluruh wilayah Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polri memiliki empat peran strategis yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan pelindung Masyarakat yaitu sebagai berikut:[39]

a. Perlindungan Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[38] Edi Saputra Hasibuan dan Kurniawan Tri Wibowo, *Politik Hukum Kepolisian (Pembentukan Peraturan Kepolisian)* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025), 2–3.

[39] Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (Januari 2021): 96, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/viewFile/4165/2744

2. Penegakan Hukum
3. Pencegahan pelanggaran hukum
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Fungsi dan tugas polri sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. tugas pokok Polri dirumuskan secara jelas sebagai penegak hukum sekaligus pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat, khususnya dalam rangka menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut, terdapat dua landasan mendasar yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas Polri, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam *Tribrata* dan *Catur Prasetya* Polri. Lebih lanjut, ketentuan mengenai tugas pokok Polri ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan:[40]

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas :

a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional
e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep pembatasan kekuasaan menuntut agar setiap lembaga negara menjalankan fungsi yang spesifik dan tidak saling mencampuri. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh jimly ashidiqe, menegaskan bahwa pemisahan fungsi kekuasaan bertujuan mencegah tirani. Dalam *konteks* kepolisian, pembatasan ini berarti Polri tidak boleh menjalankan fungsi politik, pemerintahan sipil, atau kebijakan strategis negara yang berada di luar tugas keamanan dan penegakan hukum.[41] Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa percampuran fungsi kepolisian dengan jabatan sipil berpotensi mengaburkan akuntabilitas dan merusak prinsip *checks and balances.*

4. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa prancis *(constitute)* yang artinya membentuk. Istilah yang konstitusi yang dimaksud ialah suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, konstitusi pada umumnya

[41] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* 281

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digunakan untuk menunjukkan kepada semua peraturan tentang ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) bermula dari masuknya gagasan mahkamah konstitusi dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gagasan tersebut secara resmi diakomodasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui amandemen konstitusi pada tahun 2001. Keberadaan Mahkamah Konstitusi kemudian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga yang pada tanggal 9 November 2001, sebagai bagian dari penguatan sistem ketatanegaraan dan mekanisme pengawasan konstitusi Indonesia.

Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kewenangan tersebut diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR. Meskipun demikian, mekanisme pengukuran tersebut tidak dapat dianggap sebagai *judicial*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

review , karena dilakukan oleh MPR yang bukan lembaga peradilan. [42] Sebelumnya ada lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yaitu MPR, MA, dan MK. gagasan tersebut memberikan wewenang kepada MPR akhirnya Gagasan untuk memberikan kewenangan pengujian undang-undang kepada MPR pada akhirnya dikesampingkan. Hal ini disebabkan karena MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, serta tidak terdiri dari para ahli hukum dan konstitusi, melainkan merupakan perwakilan organisasi dan kelompok kepentingan politik. Sementara itu, gagasan untuk memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung juga tidak dapat diterima, mengingat MA telah memiliki beban perkara yang sangat banyak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat penegakan konstitusi dan menjamin supremasi.[43]

Digunakannya sistem *division of power* (pembagian kekuasaan) dengan *separation of power* (pemisahan kekuasaan) membawa perubahan

[42] A. Salman Magalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara* (Bandung: Fajar Media, 2013), 207. https://id.scribd.com/document/502323840/Buku-Manggalatung-Pokok-Pokok-Teori-Ilmu-Negara

[43] M. Guntur Hamzah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), 8–9, https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWVjZjBmNzY1ZWJmNWUwMTQ5NDk2YTRiMTVmYzg2M2M0NmQ0ZmM3MA==.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendasar terhadap format kelembagaan negara setelah amandemen UUD 1945. Pada sistem *division of power* yang dianut sebelumnya, lembaga-lembaga negara disusun secara hierarki dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada pada posisi tertinggi sebagai lembaga negara tertinggi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dalam kedudukan tersebut, MPR sering dipandang sebagai Lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan dengan diberlakukannya izin kekuasaan yang menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sejajar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam kerangka tersebut, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi, yang pada hakikatnya sama dengan menegakkan hukum dan keadilan, mengingat UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan, serta kewajiban konstitusional untuk menjaga dan menjamin terlaksananya *konstitusionalitas* hukum dalam penyelenggaraan negara.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Janedjri M. Gaffar, "Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (makalah, Surakarta, Oktober 2009), 9–10, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf

Mahkamah Konstitusi, dalam kedudukannya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman, secara umum menyandang fungsi konstitusional, yakni fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi spesifik Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi dengan demikian adalah konstitusi itu sendiri. Konstitusi tidak cukup dimaknai sekadar sebagai sekumpulan norma dasar. Makna konstitusi juga harus dilihat dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.[45] fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia sudah diatur di dalam Pasal 24 c ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwasannya Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional dan mempunyai kewajiban konstitusional ketentuan tersebut dipertegas di dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yaitu sebagai berikut:[46]

1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[45] M. Noor Harisudin dan Fika Alfiela, "Kewenangan *Legislatif Positif* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (Juni 2022): 5, https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/4/2

[46] Gaffar, "Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi," 12–13.

3) Memutus pembubaran partai politik.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai fokus teori karena lembaga ini secara konstitusional diberikan kewenangan sebagai penjaga konstitusi atau pengawal konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi instrumen utama dalam menjaga *konstitusionalitas* hukum serta mencegah kekuasaan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menganalisis apakah suatu undang-undang telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi atau justru bertentangan dengan norma dasar negara. Selain itu, penggunaan teori Mahkamah Konstitusi juga penting untuk memahami perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, khususnya peralihan dari sistem pembagian kekuasaan menuju pemisahan kekuasaan. Perubahan ini menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sejajar dan saling mengawasi, sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk memberikan landasan konseptual dalam menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi konstitusi dan menjamin berjalannya negara hukum di Indonesia.

5. Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

Disiplin ilmu tentang politik Islam tidak dapat dilepaskan dari kajian fiqh *siyasah*, karena *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cabang yang lahir dari perkembangan fiqh siyasah. Secara *etimologis*, istilah *siyasah dusturiyah* terdiri atas dua kata, yaitu *siyasah* dan *dustur*. Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab *sāsa-yasūsu* yang berarti mengatur, mengelola, memimpin, atau menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam konteks ketatanegaraan, siyasah dimaknai sebagai segala bentuk kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara itu, kata *dustur* berarti konstitusi atau aturan dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, fiqh *siyasah dusturiyah* merupakan cabang fiqh siyasah yang mengkaji prinsip-prinsip ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan ketentuan syariat Islam.[47]

Menurut Hilal sebagaimana dikutip oleh Fatmawati, penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aspek kekuasaan semata, tetapi juga berpedoman pada prinsip-prinsip syariat yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi penegakan hukum dan keadilan, kepemimpinan (*imamah*), musyawarah (*syura*), persatuan, persamaan, serta tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan *normative* bagi setiap penyelenggara negara agar kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan tidak menyimpang

[47] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11–12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dari tujuan syariat.[48] Berdasarkan ruang lingkupnya, fiqh *siyasah dusturiyah* dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu:

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*

Bidang *Siyasah Tasyri''iyyah*, termasuk dalam persoalan *Ahlul Halli wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh *Siyasah Dusturiyah* Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Siyasah Tasyri'iyyah,* yang merupakan bagian dari fiqh *siyasah dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah *Siyasah Tasyri'iyyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan dan kekuasaan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam[49]

b. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*

Bidang *Siyasah Tanfidziyyah* mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, seperti konsep *imamah, bai'at, wizarah* (kementerian), *wali al-'ahd* (putra mahkota atau calon pengganti pemimpin), serta berbagai institusi *eksekutif* lainnya. Menurut Abu A'la al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Muhammad

[48] Fatmawati, *Fiqih Siyasah* (Gowa: Pustaka Almaida, 2015), 17–20.
[49] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Iqbal, lembaga *eksekutif* dalam sistem pemerintahan Islam dikenal dengan istilah *ulil amri*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ulil amri* pada dasarnya tidak hanya merujuk pada lembaga *eksekutif*, tetapi juga mencakup unsur-unsur penyelenggara negara lainnya, seperti lembaga *legislatif*, *yudikatif*, serta para pemegang otoritas dalam arti yang lebih luas. Namun, dalam praktik ketatanegaraan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menerapkan sistem *presidensial*, seperti Indonesia, konsep *ulil amri* lebih banyak diwujudkan dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kapasitas tersebut, presiden memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menetapkan berbagai kebijakan strategis yang dipandang perlu demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat..[50]

c. Bidang *siyasah qadha'iyah*

Bidang *siyasah qadlaiyah*, Termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, *Yudikatif* adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewenangan peradilan. Dan dalam konsep Fiqh *Siyasah*, kekuasaan *yudikatif* ini biasa di sebut sebagai *siyasah qadha'iyah*, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan

[50] Iqbal, *Fiqh Siyasah* , 162.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa administrasi yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan, Sah atau tidaknya suatu undang-undang untuk diberlakukan ditentukan melalui pengujian terhadap kesesuaiannya dengan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara. Pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d. Bidang *Siyasah Idariyah*

Bidang *Siyasah Idariyah* merupakan cabang dari *siyasah syar'iyyah* yang membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perspektif Islam. Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan administrasi negara, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan tugas-tugas *administratif* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, tertib, dan *berorientasi* pada kemaslahatan masyarakat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penyelenggaraan administrasi negara dilaksanakan secara langsung oleh beliau karena selain berperan sebagai Rasul, Nabi juga menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugas administrasi kenegaraan, Nabi mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris yang bertugas mencatat berbagai urusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintahan, termasuk surat-menyurat, perjanjian, dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam konteks pemerintahan modern, *Siyasah Idariyah* dipahami sebagai konsep administrasi publik yang menitikberatkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kajian ini mencakup pembahasan mengenai kewenangan pemerintah, fungsi organ-organ negara, badan-badan publik, serta mekanisme penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *efektivitas, akuntabilitas*, dan pelayanan kepada masyarakat.[51]

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa fiqih *siyasah dusturiyah* tidak hanya mengatur pembentukan hukum, tetapi juga pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan peradilan, serta administrasi negara. Dalam penelitian ini, pembahasan lebih difokuskan pada *Siyasah Tanfidziyyah*, karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan pejabat publik, serta tanggung jawab pemegang jabatan dalam menjalankan amanah negara. Meskipun demikian, pembahasan mengenai rangkap jabatan juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum fiqh *siyasah dusturiyah*, terutama keadilan, amanah, musyawarah, dan *kemaslahatan* sebagai ukuran dalam menilai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Iqbal, *Fiqh Siyasah* , 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan larangan atau pembatasan rangkap jabatan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Adapun alasan peneliti memilih penelitian yuridis normatif karena permasalah yang dibahas berkaitan langsung dengan aturan hukum yang mengatur rangkap jabatan anggota polri. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu menelaah secara mendalam peraturan perundang undangan yang berlaku agar dapat diketahui kejelasan dan kesesuaian norma hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum serta dasar *argumentasi* yang jelas.

B. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan permasalah yang dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan meneliti aturan hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan 3 metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang Undangan *(statute approach),* pendekatan Perundang undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian.[52] Adapun peraturan yang digunakan peneliti adalah Kitab Undang Undang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kedudukan, fungsi, dan larangan rangkap jabatan anggota Polri.

2. Pendekatan Konseptual *(conceptual approach),* adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang untuk menemukan konsep pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.[53]
3. Pendekatan Kasus *(case approach),* pendekatan ini digunakan peneliti untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[54] Menggunakan pendekatan kasus dikarenakan untuk menelaah dan menganalisis putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum ialah sesuatu yang di butuhkan peneliti untuk mengkaji isu-isu hukum yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.
[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , 57.
[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , 58.

hierarki.[55] Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

2. Sumber bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, *yurisprudensi*, dan hasil hasil *simposium mutakhir* yang berkaitan dengan topik penelitian.[56]
3. Sumber bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier tidak memuat aturan yang bersifat mengikat, tetapi berfungsi sebagai alat bantu penjelasan terhadap istilah, pengertian, dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan, tanpa melakukan penelitian lapangan.[57] Adapun alasan peneliti menggunakan teknik ini karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 141.
[56] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008), 295.
[57] Marzuki, *Penelitian Hukum* , 181.

menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepolisian Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Selain itu, dikumpulkan pula bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan jurnal ilmiah yang membahas rangkap jabatan, profesionalisme Polri, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan *ensiklopedia* hukum untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Secara umum, analisis bahan hukum dilakukan sebagai proses menelaah terhadap data hukum yang sudah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memberikan penilaian secara, mendukung, mengkritisi, melengkapi, maupun memberikan pandangan terhadap temuan penelitian. [58] Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis data dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, *doktrin* hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang *komprehensif* mengenai norma hukum yang berlaku serta menemukan argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deduktif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada

[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

permasalahan hukum yang bersifat khusus. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku,[59] yakni rangkap jabatan Anggota Polri.

F. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjamin keabsahan bahan Hukum dalam penelitian ini, ditentukan berdasarkan *otoritas, relevansi*, dan keabsahan sumber hukum yang digunakan. Bahan hukum primer diuji berdasarkan kewenangan Lembaga yang membentuknya, sedangkan bahan sekunder dinilai melalui *kredibilitas* penulis serta reputasi penerbitnya. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga di analisis melalui konsistensi dan norma agar tetap selaras dengan sistem hukum. Pengumpulan bahan hukum dianalisis melalui pendekatan sebagai beriku:

1. Otoritas sumber hukum, yaitu bahan hukum yang digunakan berasal dari lembaga atau pihak yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Relevansi bahan hukum, yaitu bahan hukum yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian mengenai rangkap jabatan anggota Kepolisian Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] YA Sukmawan dan D. Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Notaris* 4 (2025): 116, https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116/72

3. Keandalan sumber hukum, yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum serta diterbitkan oleh penerbit dan jurnal yang *kredibel*.
4. Konsistensi dan kesesuaian materi, yaitu bahan hukum yang digunakan tidak bertentangan satu sama lain dan selaras dengan sistem hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Terhadap Penempatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan

1. Latar Belakang Permohonan Pengujian Undang-Undang

Putusan ini lahir dari permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai batasan dan syarat anggota Polri aktif dalam menduduki jabatan di luar struktur kepolisian. Latar belakang perkara ini berakar dari meningkatnya kekhawatiran publik dan akademisi hukum mengenai fenomena dwifungsi baru, di mana anggota Polri aktif banyak mengisi pos-pos jabatan manajerial atau pimpinan di kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para pemohon menilai bahwa tanpa batasan yang ketat dan prosedur pengunduran diri yang jelas, penempatan ini berpotensi mengikis profesionalisme Polri, menciptakan konflik kepentingan, serta menghambat proses regenerasi dan netralitas birokrasi sipil.[60]

Putusan Mahkamah Konstitusi didefinisikan oleh Yuliandri sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar atau digunakan oleh hakim untuk

[60] Oki Wijayanti, Mexsasai Indra, dan Zulwisman, "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.C (Januari 2025): 175–86, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/11368/7737

membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim dimaksud dapat berupa pertimbangan *yuridis* (berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan) atau pertimbangan *non yuridis* (berdasarkan sosiologis).[61]

Pihak yang mengajukan uji materi dalam perkara ini terdiri dari gabungan *aktivis* hak asasi manusia, pakar hukum tata negara, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada reformasi sektor keamanan. Mereka berargumen bahwa norma hukum yang ada saat ini bersifat multitafsir dan sering disalahgunakan untuk melegitimasi penempatan anggota Polri aktif tanpa harus menanggalkan status kepolisiannya. Objek pengujian utama dalam perkara ini adalah Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Para pemohon meminta MK memberikan tafsir konstitusional yang tegas agar tidak ada lagi celah bagi anggota aktif untuk menjabat di sektor sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap pasal yang diuji dengan menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah secara resmi mengundurkan diri atau pensiun, kecuali untuk jabatan-jabatan tertentu yang secara spesifik diatur dalam undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Yuliandri, "Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang *Dissenting Opinion* Dijadikan Rujukan Hukum?," *Hukumonline*, diakses 16 April 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissentingopinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfcb911a3607/#!

undang memiliki keterkaitan dengan fungsi keamanan dan intelijen. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa praktik "penugasan" tidak boleh dijadikan alat untuk memitigasi kewajiban pengunduran diri jika jabatan tersebut berada sepenuhnya di ranah sipil atau korporasi negara.[62]

Ringkasan pertimbangan hakim menekankan pada prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer/kepolisian dalam negara demokrasi. Hakim konstitusi berpendapat bahwa Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga fokus utamanya harus tertuju pada tugas pokok tersebut. Jika anggota Polri aktif dibiarkan merambah jabatan sipil tanpa batas yang jelas, hal itu akan mengaburkan garis pemisah antara otoritas keamanan dan administrasi sipil. Mahkamah juga menyoroti bahwa jabatan sipil memerlukan kompetensi dan kultur kerja yang berbeda dengan kultur komando di kepolisian. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas institusi dan mencegah politisasi, setiap anggota yang ingin mengabdi di ranah sipil harus melepaskan atribut kepolisiannya guna memastikan loyalitas tunggal kepada jabatan barunya dan menghindari adanya loyalitas ganda yang dapat merusak tatanan birokrasi yang sehat.[63]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum tata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Simamora dan Simatupang, "Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban," 159. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/jurnal_kepakaran/Negara%20Hukum-15-2-November-2024.pdf

[63] Pradhana, Setyabudi, dan Dharma, "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif di Luar Institusi Polri di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri," 1068. https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2296/1910

negara Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan batas kewenangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Perkara ini diajukan melalui mekanisme pengujian undang-undang *(judicial review)* terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan tersebut pada pokoknya mempersoalkan keberadaan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" yang dinilai menimbulkan multitafsir dan membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu dari dinas kepolisian. Para pemohon berpendapat bahwa norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas kepastian hukum, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik ketatanegaraan. Di dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dalam perkara pengujian Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mahkamah menyatakan bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai bentuk publikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

resmi negara terhadap berlakunya putusan dimaksud. Amar putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting karena secara langsung menghapus legitimasi normatif terhadap praktik penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian yang sebelumnya didasarkan pada penugasan Kapolri. Dengan demikian, sejak putusan tersebut diucapkan, segala bentuk penafsiran yang memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme yang diatur secara tegas dalam undang-undang menjadi tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat.[64]

Dalam putusan ini secara tidak langsung juga menegaskan pentingnya prinsip profesionalitas dan netralitas institusi kepolisian. Dalam sistem demokrasi konstitusional, aparat kepolisian merupakan alat negara yang memiliki fungsi utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional. Ketika anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian tanpa batasan yang jelas, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengaburkan fungsi utama kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Situasi demikian juga dapat memunculkan persepsi adanya dominasi aparat keamanan dalam ruang-ruang birokrasi sipil yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip supremasi sipil. Dalam konteks ini, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi pembatasan kekuasaan negara merupakan unsur penting untuk mencegah

[64] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ikhtisar," diakses 7 Mei 2026, pukul 14.32 WIB, https://www.mkri.id/perkara/persidangan/ikhtisar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau institusi tertentu, sebab demokrasi pada hakikatnya menempatkan kekuasaan negara agar tetap dikontrol melalui mekanisme pembagian dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[65]

2. Pokok Pertimbangan Hukum *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Bagian ini memuat argumentasi yuridis yang secara langsung menentukan amar putusan dan menjadi inti dari pertimbangan hukum hakim. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, *ratio decidendi* berfungsi sebagai bentuk penafsiran konstitusi terhadap norma yang diuji. Istilah lain yang sama artinya seperti *ratio decidendi* adalah legal *reasoning dan the ground of reason the decision* yang dipakai dalam untuk menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan. Pertimbangan hukum atau legal *considerations atau ratio decidendi* adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.[66] Dalam setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 107–109

[66] Hukumonline, "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?," diakses 16 April 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/

pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan terdapat dua aspek yang menjadi bagian dalam pertimbangan hukum yaitu:[67]

Tabel 4.1 Perbandingan *Ratio Decidendi* dengan *Obiter Dicta* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

No	*Ratio Decidendi*	*Obiter Dicta*
1.	Pertimbangan hukum utama suatu putusan dijatuhkan yang terkait erat dengan petitum permohonan.	Pertimbangan hukum tambahan atau lainnya suatu putusan dijatuhkan yang tidak terkait dengan petitum permohonan
2.	Dapat dirumuskan sebagai kaidah atau norma hukum	Dapat dirumuskan sebagai kaidah atau norma hukum pada perkara yang lain
3.	Pernyataan hakim terkait pandangan atau pertimbangan terhadap regulasi, asas, prinsip, teori, dan penerapan hukum yang menentukan arah putusan yang akan diambil	Pernyataan hakim terkait pandangan atau pertimbangan terhadap regulasi, asas, prinsip, teori, dan penerapan hukum yang dapat menentukan arah putusan yang akan diambil.
4.	Pada bagian Pertimbangan Hukum atau Pendapat Mahkamah, biasanya dimulai dengan paragraf: ‘‘Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas’’, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo.	Pada bagian Pertimbangan Hukum atau Pendapat Mahkamah, biasanya dimulai dengan paragraf: ‘‘Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang tidak terkait dengan Pokok Perkara.
5.	*Ratio* atau pertimbangan putusan yang sifatnya esensial terhadap kesimpulan dan amar putusan	*Ratio* atau pertimbangan putusan yang sifatnya penunjang terhadap kesimpulan dan amar putusan.

Ratio decidendi merupakan sesuatu yang penting untuk pertimbangan hukum yang diambil dalam keputusan di masa lalu, yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama di masa yang akan datang. Konsep ini mencerminkan adanya sebuah nilai atau hikmah hukum yang bersifat abstrak, akan tetapi

[67] Gunawan Tauda, “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2024): 366–367, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/31185/17057/118831

mempunyai relevansi praktis dalam penerapan hukum. Sementara itu menurut J.W. Harris sebagaimana dikutip oleh missleini dan evi. Permasalahan hukum yang tidak di atur secara aturan khusus maka hakim akan mengambil suatu tindakan *transformatif*. hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan juga realitas yang berkembang, sehingga putusan yang dihasilkan tetap relevan dan responsif terhadap situasi yang konkret. Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.[68]

Ratio decidendi memiliki relevansi yang sangat penting dalam analisis skripsi, khususnya dalam penelitian hukum yang bersifat normatif. Hal ini disebabkan karena *ratio decidendi* memuat inti pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan argumentasi dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Dalam konteks penyusunan skripsi, *ratio decidendi* berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memahami bagaimana suatu

[68] Missleini dan Evi Retno Wulan, "Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (April 2024): 186, https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

norma hukum ditafsirkan dan diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan. Melalui kajian terhadap *ratio decidendi*, penulis dapat mengidentifikasi pola pertimbangan hukum, konsistensi putusan, serta pendekatan interpretatif yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Selain itu, *ratio decidendi* juga relevan dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis dan berbasis pada putusan pengadilan. Dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang telah ada, penulis skripsi dapat memperkuat analisisnya, baik dalam mendukung maupun mengkritisi suatu putusan. Hal ini penting untuk menunjukkan kedalaman analisis serta kemampuan penulis dalam melakukan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum. Lebih lanjut, dalam penelitian yang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, *ratio decidendi* menjadi elemen utama yang harus dianalisis karena mengandung penafsiran resmi terhadap norma hukum. Dengan demikian, relevansi *ratio decidendi* tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai sumber rujukan, tetapi juga sebagai alat untuk menilai implikasi hukum dari suatu putusan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* memiliki peran strategis dalam analisis skripsi, yaitu sebagai dasar dalam memahami, mengkaji, serta mengembangkan argumentasi hukum secara komprehensif, sistematis, dan ilmiah.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 53–55. https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920

3. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan Mahkamah

Dalam sistem tata negara Indonesia kedudukan Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan fungsi yang merupakan sebagai tanggung jawab untuk menjaga konstitusi *(the guardian of constitution)* dan juga mengawal konstitusi sebagai rambu-rambu hukumnya negara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi sangat amat signifikan untuk menguatkan penegak hak-hak konstitusi warga negara. Mahkamah Konstitusi juga hadir sebagai respon atas kebutuhan mekanisme pengawasan konstitusional terhadap Undang- Undang dan Tindakan Lembaga negara. Dengan demikian, setiap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi mengandung pertimbangan hukum yang penting untuk dianalisis, karena mencerminkan cara pandang Mahkamah dalam menafsirkan konstitusi.[70]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the sole interpreter of the constitution*. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutional review*), Mahkamah tidak hanya menyelesaikan persoalan konstitusionalitas suatu norma, tetapi juga memastikan agar sistem ketatanegaraan tetap berjalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Zainal Abidin Pakpahan dan Indra Kumalasari, "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis terhadap Konstitusionalisme di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 13, no. 4: 1642, https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/8928/5563

sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.[71] Dalam perspektif Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang meniadakan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa membentuk norma hukum yang baru.[72] Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, fungsi tersebut tampak ketika Mahkamah menyatakan frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum bagi penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar institusi kepolisian. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berkaitan dengan kejelasan rumusan norma. Tetapi juga menyangkut kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Ketidakjelasan norma yang membuka peluang adanya multitafsir berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan, serta perlakuan yang tidak setara dalam pengisian jabatan publik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek gramatikal dari norma yang diuji,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 45–67.

[72] Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Somardi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), 268–269.

melainkan juga mengujinya berdasarkan nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.[73]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dikemukakan oleh F.J. Stahl dan A.V. Dicey. Pembatasan jabatan anggota Polri aktif menunjukkan bahwa setiap penyelenggara negara harus tunduk pada hukum, sehingga tidak diperbolehkan memperoleh pengecualian yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa segala bentuk kewenangan yang diberikan kepada pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh menimbulkan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan persoalan ketidakjelasan norma dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat prinsip supremasi konstitusi, menjamin kepastian hukum, serta mengimplementasikan asas *equality before the law* karena anggota Polri diperlakukan sama dengan pejabat negara lainnya dalam pembatasan rangkap jabatan.

Apabila substansi dan konstruksi Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, maka pertimbangan hukum difokuskan pada Pasal 10 ayat (3) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan

[73] Indah Sari, "Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (September 2018): 50, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/297

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" serta Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian". Frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" dimaknai sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh anggota Polri apabila ingin menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Rumusan norma tersebut bersifat *expressis verbis*, yaitu telah dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran lain di luar makna yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan tersebut termasuk dalam jabatan ASN yang terdiri atas jabatan *manajerial* dan *non manajerial* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU ASN.[74] Dalam hal ini, Mahkamah juga menyoroti pentingnya konsistensi antarbagian dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip hierarki norma. Oleh sebab itu, apabila suatu penjelasan undang-undang justru memperluas makna norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang, maka kondisi tersebut

[74] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.[75]

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan apabila anggota Polri aktif diperbolehkan menduduki jabatan sipil tertentu di luar institusi kepolisian. Kondisi tersebut dipandang dapat menimbulkan konflik kepentingan karena seseorang menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai aparat penegak hukum dan sebagai pejabat sipil dalam pemerintahan. Dalam persidangan, persoalan tersebut dikaitkan dengan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, dualisme fungsi Polri, serta sinkronisasi antara UU Polri dengan UU ASN. Pemerintah pada dasarnya menegaskan bahwa penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil tetap dibatasi melalui mekanisme hukum, sistem merit, dan prosedur *open bidding* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, para hakim tetap mempertanyakan apakah praktik tersebut telah sejalan dengan prinsip netralitas, profesionalitas, serta pembatasan kekuasaan dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, pokok pertimbangan hukum dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aspek formal norma, melainkan juga menyangkut perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum, *profesionalisme* aparatur negara, serta upaya pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025*, 190–193.

[76] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025*, diakses 10 Mei 2026, pukul 00.57 WIB,

Analisis terhadap *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[77] Secara *doktrinal*, *ratio decidendi* merupakan alasan atau dasar hukum utama yang menjadi landasan lahirnya suatu putusan pengadilan. Dalam perkara ini, argumentasi Mahkamah tidak hanya berfokus pada penafsiran teks undang-undang secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai filosofis yang melatarbelakangi pembentukan institusi Polri pada era pasca reformasi. Hal tersebut terlihat dari upaya Mahkamah dalam menempatkan Polri sebagai institusi sipil yang profesional dan terpisah dari kepentingan politik maupun kekuasaan administratif di luar fungsi utamanya.[78]

Terkait dengan profesionalitas institusi, Mahkamah menggunakan pendekatan pembagian fungsi dan kewenangan secara tegas. Hakim menegaskan bahwa tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut memerlukan keahlian khusus dan dedikasi penuh sehingga tidak seharusnya dicampur dengan jabatan sipil di luar institusi kepolisian. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa kompetensi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4665_2804_ikhitisar%20114%20Tahun%202025%20(ACC%20PM%20III).pdf

[77] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025*, 186–94.

[78] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 53–55, https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920

dibutuhkan untuk mengelola kementerian, lembaga negara, maupun badan usaha milik negara berbeda dengan kompetensi kepolisian. Oleh karena itu, apabila anggota Polri aktif diperbolehkan menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *inefisiensi* kelembagaan serta menghambat sistem merit dalam birokrasi sipil. Selain itu, praktik tersebut juga dinilai dapat mengurangi profesionalitas institusi Polri karena anggota Polri tidak lagi berfokus sepenuhnya pada tugas dan fungsi kepolisian. Dalam perspektif negara hukum atau *rule of law*, Mahkamah melakukan penafsiran konstitusi yang tidak hanya berorientasi pada bunyi norma, tetapi juga pada tujuan dibentuknya norma tersebut. Mahkamah merujuk pada semangat reformasi yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR mengenai pemisahan peran TNI dan Polri dari ranah politik dan jabatan sipil. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan institusi keamanan negara yang profesional, netral, dan tidak terlibat dalam praktik kekuasaan sipil. Mahkamah juga menegaskan bahwa konstitusi menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu, aturan mengenai larangan rangkap jabatan harus dimaknai secara jelas dan tidak multitafsir. Jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara longgar, maka akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan melalui mekanisme penugasan jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Dengan demikian, *ratio decidendi* Mahkamah dalam putusan ini menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

upaya untuk menjaga profesionalitas institusi Polri, memperkuat supremasi sipil, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis..[79]

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan *rule of law*, tetapi juga menegaskan supremasi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Melalui kewenangan pengujian undang-undang (*constitutional review*), Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap norma yang mengatur kedudukan anggota Polri tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tercipta kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Konsep Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada tanggal 13 November 2025 secara resmi sudah dikabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri". Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai hukum mengikat. dari

[79] Wijayanti, Indra, dan Zulwisman, "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.C (Januari 2025): 175–86, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/11368/7737

putusan tersebut bahwasanya segala bentuk penafsiran yang sebelumnya memperbolehkan dengan adanya Tindakan kepolisian di luar mekanisme penugasan dari Kapolri menjadi tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, putusan tersebut tidak hanya berdampak pada norma undang-undang secara tekstual, tetapi juga menyentuh aspek fundamental penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya dalam hal pembatasan kewenangan badan eksekutif dan penguatan prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, sehingga setiap pelaksanaan kewenangan anggota Polri di luar institusi kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan konstitusi.[80]

Putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam menghadapi tindakan represif atau penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian. Dengan adanya putusan tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat harus didasarkan pada penugasan yang sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar penugasan yang jelas dan sah, tindakan aparat berpotensi melanggar hak-hak warga negara dan tidak memiliki legitimasi hukum yang memadai. tindakan tersebut berpotensi melanggar hak-hak warga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menghilangkan norma yang membuka ruang multitafsir tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi

[80] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025*, 190–98.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Republik Indonesia pada dasarnya memiliki sifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut. Final berarti putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, lembaga negara, serta pemerintah tanpa terkecuali. Dalam konteks Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, putusan ini menegaskan bahwa setiap norma yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, implikasi hukumnya tidak hanya terbatas pada para pihak yang berperkara, tetapi juga berlaku secara umum (erga omnes), sehingga mempengaruhi praktik ketatanegaraan secara luas. [81].

Salah satu dampak yang sering muncul setelah suatu norma dibatalkan oleh MK adalah terjadinya kekosongan hukum atau *rechts vacuum*. Kondisi ini terjadi ketika aturan yang sebelumnya mengatur suatu hal sudah tidak berlaku lagi, sementara belum ada aturan baru yang menggantikannya. Kekosongan hukum ini bisa menimbulkan masalah, terutama bagi aparat penegak hukum yang membutuhkan dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga bisa mengalami ketidakpastian karena tidak ada aturan yang mengatur secara tegas suatu permasalahan.Dampak terhadap anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu konsekuensi paling nyata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025: "Tentang Larangan Anggota Kepolisian Menduduki Jabatan di Luar Institusi Kepolisian"*, diakses 1 Mei 2026, pukul 18.43 WIB, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4665_2804_ikhitisar%20114%20Tahun%202025%20(ACC%20PM%20III).pdf

dari putusan ini. Apabila dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan pembatasan atau larangan rangkap jabatan, maka anggota Polri yang masih aktif tidak lagi diperkenankan menduduki jabatan lain di luar struktur kepolisian, kecuali yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang.[82]

Hal ini berimplikasi pada keharusan bagi anggota Polri yang telah menduduki jabatan tertentu untuk memilih salah satu posisi atau mengundurkan diri dari jabatan tambahan tersebut. Kondisi ini sekaligus menegaskan prinsip profesionalitas dan netralitas Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu, putusan ini juga berdampak pada kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal pengangkatan pejabat publik yang berasal dari unsur kepolisian. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dan praktik administratifnya agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan putusan tersebut berpotensi dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun penerbitan kebijakan baru yang mengakomodasi amar putusan. Dari sisi kelembagaan, putusan ini juga berpengaruh terhadap lembaga negara lain yang selama ini melibatkan anggota Polri aktif dalam struktur organisasinya. Lembaga-lembaga tersebut harus melakukan penyesuaian internal, baik dengan mengganti posisi yang sebelumnya diisi oleh anggota Polri aktif maupun dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[82] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 544–54, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9781/8346

merumuskan kembali mekanisme pengisian jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya jangkau yang luas dalam sistem ketatanegaraan.[83]

Perubahan norma hukum setelah putusan menjadi konsekuensi logis berikutnya. Norma yang sebelumnya memberikan ruang bagi rangkap jabatan, jika dinyatakan *inkonstitusional*, otomatis kehilangan kekuatan hukum. Dengan demikian, terjadi perubahan dalam sistem hukum yang menuntut adanya kepastian dan kejelasan norma baru. Implementasi di lapangan kemudian menjadi tantangan tersendiri, karena memerlukan kesiapan institusi dan aparat untuk menyesuaikan diri secara cepat dan tepat. Di sisi lain, potensi permasalahan juga dapat muncul, seperti konflik kewenangan antar lembaga atau kekosongan hukum *(rechts vacuum)* apabila tidak segera diikuti dengan pembentukan regulasi baru. Ketidakjelasan aturan turunan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, yang pada akhirnya berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga negara serta respons cepat dari pembentuk undang-undang menjadi kunci dalam memastikan bahwa akibat hukum dari putusan tersebut dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum nasional.[84]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57,

[84] Jorawati Simarmata, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2019): 117–32.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berdampak pada norma yang diuji, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap sistem peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Hal ini terutama terlihat dalam kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan harmonisasi hukum, serta kewajiban pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang terdampak. Ketidak sesuaian antara undang-undang yang dibentuk dengan prinsip dasar konstitusi berdampak terhadap penegakan hukum dan kestabilan hukum. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak yang signifikan, yang meliputi ketidakpastian hukum, konflik antara lembaga-lembaga hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Lebih dari itu, dapat berdampak apabila tidak terjaganya kesesuaian antara undang-undang dan konstitusi dalam menjaga keadilan dan kestabilan dalam sistem hukum.[85]

Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan suatu norma atau memberikan tafsir konstitusional terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka implikasinya tidak hanya terbatas pada norma yang diuji, melainkan juga terhadap keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan norma tersebut. Hal ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat *(final and binding)*, sehingga memiliki daya laku yang langsung serta wajib dipatuhi oleh seluruh badan negara, termasuk pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang memiliki

[85] Miftaful Murachim Budy Kushadianto dan Marsudi Dedi Putra, "Pengaruhnya terhadap Penafsiran dan Penegakan Hukum," *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024), https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keterkaitan substansial dengan norma yang telah dibatalkan atau ditafsirkan ulang harus segera disesuaikan guna menghindari disharmoni hukum serta potensi konflik norma dalam praktik penyelenggaraan negara. [86]

Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip supremasi konstitusi, di mana Undang Undang Dasar menjadi norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang undangan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* yang bertugas menjaga kemurnian dan konsistensi konstitusi dari berbagai bentuk penyimpangan. Dengan demikian, setiap norma hukum yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tidak hanya kehilangan kekuatan mengikatnya, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian *sistemik* dalam keseluruhan regulasi yang terkait. Penyesuaian tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional tetap *koheren*, harmonis, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang berlaku. Lebih lanjut, kewajiban harmonisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.

Tanpa adanya penyesuaian terhadap peraturan terkait, akan muncul ketidakpastian dalam penerapan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat serta melemahkan *legitimasi* sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak

[86] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–557, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hanya bersifat formal administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas konstitusi dalam praktik ketatanegaraan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, suatu undang-undang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan peraturan lain, baik dalam bentuk peraturan pelaksana maupun undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, apabila terdapat satu norma yang dibatalkan atau diubah maknanya oleh MK, maka norma-norma lain yang berkaitan juga harus diselaraskan agar tidak terjadi konflik norma (*conflict of norms*). Hal ini sejalan dengan pandangan Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang bersifat hirarkis dan saling berkaitan, sehingga perubahan terhadap satu norma akan berdampak pada norma lainnya. Selain itu, harmonisasi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau tumpang tindih pengaturan. Dalam konteks ini, putusan MK berfungsi sebagai pemicu untuk melakukan pembenahan sistem hukum secara lebih luas, bukan hanya pada norma yang diuji saja. Mahfud MD menyatakan bahwa putusan MK sering kali mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan regulasi secara sistemik guna menjaga keselarasan dengan konstitusi . [87]

2. Akibat Hukum Terhadap Penempatan Anggota Polri Aktif

Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dan menduduki jabatan sipil di luar lingkungan

[87] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepolisian menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang penting untuk dikaji, baik dari perspektif hukum tata negara maupun hukum islam. Pada dasarnya, anggota Polri terikat pada prinsip profesionalitas dan netralitas yang menghendaki adanya pemisahan yang jelas antara tugas kepolisian sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan dengan tugas pemerintahan yang bersifat administratif atau pelayanan publik. Oleh karena itu, apabila anggota Polri yang masih berstatus aktif dan menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu dengan ketentuan yang sudah berlaku, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai implikasi hukum. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan pengangkatan dan penggunaan kewenangan dalam jabatan yang diduduki, tetapi juga menyangkut hak-hak administratif, pertanggungjawaban jabatan, serta legitimasi setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. [88]

Dari perspektif teori kepolisian, anggota Polri merupakan aparat negara yang diberi mandat utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mandat tersebut menempatkan Polri sebagai institusi yang memiliki fungsi khusus dalam sistem ketatanegaraan sehingga pelaksanaan tugasnya harus

[88] Setiawan, Adnyani, dan Dantes, "Implikasi Yuridis Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025," 9841–44.https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/7144/4992

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilakukan secara profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penempatan anggota Polri yang masih aktif dalam jabatan sipil di luar institusi kepolisian berpotensi menggeser orientasi kelembagaan dari fungsi utama kepolisian menuju fungsi administratif pemerintahan. Kondisi tersebut tidak hanya dapat mengurangi profesionalisme institusi Polri, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan batas kewenangan antara aparat penegak hukum dan pejabat sipil, serta bertentangan dengan prinsip netralitas yang menjadi salah satu fondasi penyelenggaraan kepolisian dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, pembatasan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil merupakan konsekuensi logis untuk menjaga profesionalisme institusi, kepastian pembagian kewenangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian.

Konsekuensi hukum yang paling mendasar dari penempatan anggota Polri yang masih berstatus aktif pada jabatan sipil adalah adanya kewajiban untuk mengakhiri status kedinasannya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengakhiran status tersebut dapat dilakukan melalui pengunduran diri atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme dan netralitas Polri sekaligus mencegah terjadinya perangkapan fungsi antara aparat penegak hukum dengan pejabat yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bidang sipil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . Berdasarkan ketentuan tersebut, pengangkatan anggota Polri yang masih berstatus aktif ke dalam jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. [89]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih berstatus aktif pada jabatan di luar institusi kepolisian. Putusan tersebut tidak hanya menghapus dasar hukum yang sebelumnya digunakan sebagai landasan penugasan anggota Polri diluar institusi kepolisian, tetapi juga mengubah mekanisme pengisian jabatan yang melibatkan anggota Polri aktif. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, praktik penempatan anggota Polri aktif pada berbagai kementerian, lembaga negara, maupun badan usaha milik negara masih dimungkinkan melalui mekanisme penugasan yang berpedoman pada Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, setelah Mahkamah menyatakan frasa dalam penjelasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Setiawan, Adnyani, dan Dantes, "Implikasi Yuridis Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025," 9836–9837.https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/7144/4992

mekanisme penugasan tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum dalam pengisian jabatan di luar institusi kepolisian.

Akibat hukum yang paling mendasar dari putusan tersebut adalah berubahnya status hukum anggota Polri aktif yang akan menduduki jabatan sipil. Sejak putusan diucapkan, anggota Polri yang masih terikat hubungan dinas tidak lagi dapat diangkat atau dipertahankan pada jabatan di luar institusi kepolisian apabila belum mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Ketentuan tersebut memberikan batas yang tegas antara jabatan kepolisian dengan jabatan sipil sehingga tidak lagi terdapat ruang penafsiran yang memperbolehkan penempatan anggota Polri aktif hanya berdasarkan kebijakan atau penugasan administratif. Dengan demikian, persyaratan pengunduran diri atau pensiun menjadi syarat hukum yang bersifat wajib dan tidak dapat dikesampingkan oleh kebijakan pejabat yang berwenang. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap kebijakan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berlaku, mekanisme tersebut tidak lagi memiliki legitimasi hukum sehingga setiap instansi pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pengisian jabatan. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan mengangkat pejabat dari unsur aparatur sipil negara, pejabat lain yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, atau anggota Polri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang telah mengundurkan diri maupun telah memasuki masa pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[90]

C. Pandangan Fiqh *Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 114/PUU-XXIII/2025

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Berdasarkan ruang lingkup fiqh *siyasah dusturiyah*, penelitian ini menempatkan praktik rangkap jabatan pejabat publik sebagai bagian dari kajian *Siyasah Tanfidziyyah*. Hal ini karena rangkap jabatan berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif, kewenangan pejabat negara, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan. Dengan demikian, analisis terhadap praktik rangkap jabatan tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip fiqh *siyasah dusturiyah*, seperti keadilan *(al-adl),* amanah, musyawarah *(syura),* dan kemaslahatan *(maslahah),* yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.[91]

Fiqh siyasah merupakan kajian hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai syariat. Dalam konteks tersebut, setiap bentuk kebijakan negara, termasuk pengangkatan pejabat publik dan praktik rangkap jabatan, harus mempertimbangkan prinsip kemanfaatan umum atau *maslahah 'ammah*, yaitu kepentingan dan

[90] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 201–35.

[91] M. Noor Harisuddin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), 26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manfaat yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan dalam perspektif fiqh siyasah tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai etika kekuasaan dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Keadilan merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam karena kekuasaan pada hakikatnya harus dijalankan untuk menciptakan keseimbangan dan memberikan hak kepada setiap orang secara *proporsional*. Dalam konteks rangkap jabatan, prinsip keadilan menuntut agar pejabat negara tidak menggunakan kedudukannya secara berlebihan sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan kondisi ketika kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas jabatannya. Apabila seseorang memegang lebih dari satu jabatan strategis dalam waktu yang bersamaan, maka terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun ketidak objektifan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menghendaki adanya pembagian kewenangan secara proporsional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat. [92]

Dalam perspektif hukum Islam, kekuasaan bukanlah sarana untuk memperluas dominasi individu, melainkan amanah yang harus dijalankan

[92] Darliana, Hamzah Arha, Sapriadi, dan Eril, *Fiqih Siyasah (Hukum Politik Islam)*, 127, https://repository.ganeshakreasisemesta.com/media/publications/661656-fiqh-siyasah-hukum-politik-islam-94a8bcf2.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara adil dan bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan bersama. Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh wahab dkk, menjelaskan bahwa tujuan *siyasah syar'iyyah* adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, setiap kewenangan penggunaan harus diarahkan pada tercapainya keadilan dan kepentingan umum, bukan untuk memperkuat kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara karena tanpa keadilan, kekuasaan akan berubah menjadi alat penindasan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam fiqih siyasah tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan penguasa, akan tetapi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* sebagaimana dikutip oleh bayu dkk. bahwasannya tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*). yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintahan, termasuk pengaturan mengenai rangkap jabatan, harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).[93]

Dengan demikian, pengaturan mengenai pembatasan rangkap jabatan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan

[93] Bayu, Alvi, Robby, Fardan, dan Wismanto, "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (Juni 2026): 382, https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/download/185/139/1018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

publik agar pemerintahan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam fiqih siyasah, persoalan rangkap jabatan juga berkaitan dengan konsep kepemimpinan atau imamah, yaitu kepemimpinan dan otoritas dalam mengatur urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Abu Dzarr berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.[94]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

Artinya : Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihatmu adalah orang yang lemah dan aku sangat senang memberikanmu apa yang aku senangi untuk diriku sendiri. Janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang dan janganlah pula engkau mengurusi harta anak yatim.” (HR. Muslim no. 1826).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap jabatan harus dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seseorang yang memegang lebih dari satu jabatan harus benar-benar mampu melaksanakan seluruh amanah yang dipercayakan kepadanya agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.

Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT atas segala kebijakan dan tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, seorang pejabat publik harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila seseorang memegang terlalu banyak jabatan, maka terdapat kekhawatiran

[94] Kitāb al-Imārah, Hadis No. 1826, https://sunnah.com/muslim:1826

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilakukan secara maksimal. Dalam konteks ini, fiqh siyasah menekankan pentingnya pembagian tugas dan kewenangan agar pemerintahan berjalan secara seimbang dan tidak terpusat pada satu individu saja. Di dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembatasan rangkap jabatan sejalan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menghendaki adanya profesionalitas, amanah, dan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip lain yang sangat penting dalam fiqh siyasah adalah prinsip *syura* atau musyawarah. *Syura* merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang menekankan partisipasi, keterbukaan, dan pertimbangan kolektif dalam menentukan kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip syura dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan dan distribusi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu pihak tertentu. Praktik rangkap jabatan berpotensi melemahkan prinsip syura apabila menyebabkan terjadinya dominasi kekuasaan oleh individu tertentu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tidak objektif dan kurang partisipatif. Oleh karena itu, fiqih siyasah mendorong adanya pembagian kewenangan dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara agar pemerintahan tetap berjalan secara demokratis dan berkeadilan. Prinsip syura dalam Islam memiliki tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk mencegah lahirnya pemerintahan yang *otoriter*, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya terpusat pada satu pihak tanpa adanya pengawasan yang seimbang, serta memastikan bahwa setiap kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama.[95]

2. Prinsip Prinsip Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

Berdasarkan pembahasan mengenai ruang lingkup fiqh *siyasah dusturiyah*, penelitian ini menempatkan praktik rangkap jabatan pejabat publik dalam kajian *Siyasah Tanfidziyyah*, karena berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif, kewenangan pejabat negara, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan. Dalam perspektif fiqh *siyasah dusturiyah*, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kewenangan, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan maupun pelaksanaan jabatan publik, termasuk praktik rangkap jabatan, harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip dasar fiqih siyasah. Secara normatif, fiqih *siyasah dusturiyah* tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Akan tetapi, prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi *siyasah dusturiyah* memberikan batasan etik dan normatif terhadap praktik tersebut. Suatu jabatan hanya dapat dirangkap sepanjang tidak menimbulkan kemudaratan, tidak menghambat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[95] Sutisna. Kritik Hukum Islam Terhadap UUD No. 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Dan wakil presiden. *Jurnal Hukum*. 107 https://share.google/l5uUY24GqZXYluhRe

pelaksanaan amanah, serta tetap mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fiqih *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.[96]

Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip fiqih *siyasah dusturiyah* yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik rangkap jabatan, yaitu prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), profesionalitas (*kifā'ah*), serta pencegahan konflik kepentingan melalui prinsip *saddu al-dzarī'ah*. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan analisis dalam menilai apakah praktik rangkap jabatan masih sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam.[97]

a. Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan. Jabatan dipandang sebagai titipan Allah Swt. yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt. Firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 58 menegaskan bahwa amanah harus diberikan kepada pihak yang berhak dan mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, apabila seseorang memegang lebih dari satu jabatan sehingga tidak mampu menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, maka praktik

[96] Fatmawati, *Fiqih Siyasah* (Gowa: Pustaka Almaida, 2015), 102-105

[97] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 177–215.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut bertentangan dengan prinsip amanah. Dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, kegagalan menjalankan amanah tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran moral dan keagamaan.

Prinsip tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa jabatan publik bukan merupakan hak pribadi yang dapat dipegang secara bebas, melainkan amanah yang harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pembatasan rangkap jabatan bagi anggota Polri yang masih aktif merupakan bentuk perlindungan terhadap amanah publik agar kewenangan yang diberikan negara tidak disalahgunakan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta tetap menjamin profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan konsep amanah dalam fiqih siyasah dusturiyah karena menempatkan jabatan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan demi kemaslahatan umum, bukan sebagai sarana untuk memperluas atau mengonsentrasikan kekuasaan pada satu individu.[98]

b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Setiap pemimpin berkewajiban

[98] M. Noor Harisuddin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks rangkap jabatan, prinsip keadilan menuntut adanya pembagian kewenangan secara proporsional agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu individu. Apabila seorang pejabat menguasai beberapa jabatan strategis sekaligus, maka berpotensi mengurangi kesempatan pihak lain yang memiliki kompetensi serta menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pengambilan keputusan.

c. Prinsip Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*)

Kemaslahatan merupakan orientasi utama setiap kebijakan pemerintahan dalam fiqh siyasah. Seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kemudaratan. Dalam praktik pemerintahan modern, rangkap jabatan hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan, misalnya untuk mengatasi kekosongan jabatan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, apabila praktik tersebut justru menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat efektivitas pemerintahan, atau menimbulkan konflik kepentingan, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

d. Prinsip Musyawarah *(Syura)*

Syura merupakan salah satu prinsip pokok dalam fiqih siyasah yang menempatkan musyawarah sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Melalui prinsip ini, setiap kebijakan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Dalam kaitannya dengan praktik rangkap jabatan, prinsip syura menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang proporsional serta adanya mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil diharapkan berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip supremasi sipil, profesionalisme Polri, dan kepastian hukum. Mahkamah menilai bahwa ketentuan yang memperbolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil melalui mekanisme penugasan dari Kapolri menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa anggota Polri aktif hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, kecuali jabatan tertentu yang diatur oleh undang-undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 juga menimbulkan akibat hukum berupa penguatan prinsip netralitas dan profesionalisme Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum terkait larangan rangkap jabatan bagi anggota Polri aktif serta mempertegas batas kewenangan antara institusi keamanan dan jabatan sipil.
3. Dalam perspektif fiqih siyasah muamalah, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam Islam. Jabatan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pembatasan jabatan bagi anggota Polri aktif merupakan bentuk upaya menjaga profesionalitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta mewujudkan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan guna memberikan kepastian hukum, mencegah multitafsir, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Selain itu, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan tetap menjaga profesionalisme, netralitas, dan fokus terhadap tugas pokok kepolisian sebagai alat negara di bidang keamanan dan penegakan hukum. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat terus terjaga sesuai dengan prinsip supremasi sipil dan negara hukum.
3. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai supremasi sipil, pembatasan kekuasaan, profesionalisme aparat negara, serta perspektif fiqih siyasah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan dan putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pututusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Buku-Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie.Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Darliana, Hamzah Arha, Sapriadi, dan Eril. *Fiqih Siyasah (Hukum Politik Islam).* https://repository.ganeshakreasisemesta.com/media/publications/661656-fiqh-siyasah-hukum-politik-islam-94a8bcf2.pdf.

Fatmawati. *Fiqih Siyasah*. Gowa: Pustaka Almaida, 2015.

Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta, 2009.

Hamzah, M. Guntur. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019. https://aphamk.org/docs/Hukum%20Acara%20MK%20(2019).pdf

Harisuddin, M. Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara Press, 2021.

Hasibuan, Edi Saputra, dan Kurniawan Tri Wibowo. *Politik Hukum Kepolisian (Pembentukan Peraturan Kepolisian).* Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025. https://perpuskita.perpustakaandigital.com/read/108277?fr=desktop

Hidayat, Mohamad, Erifendi, Muhammad Ardhi, Chairul, Suwandoko, Dian, Siti Mastoah, Moh. Bagus, Saptono, Hutrin, Didik, Riana, Abdul, Dadin, dan Yovereld Marjan. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/view/167/537/205

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.

Kesuma, Derry Angling, Yuli Asmara Triputra, dan Kinaria Afriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024. https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/150/1/Pengantar%20Hukum%20Indonesia.pdf

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Magalatung, A. Salman, dan Nur Rohim Yunus. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*. Bandung: Fajar Media, 2013. https://it.scribd.com/document/502323840/Buku-Manggalatung-Pokok-Pokok-Teori-Ilmu-Negara

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

Purnama, I Ketut Adi. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Sumatera: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023. http://repository.uki.ac.id/11591/2/HukumdanTeoriKonstitusi.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Karya Tuli Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Al Barqy, Asyfiya Zulfa Hidayat. *Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Maslahah*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Fadhlullah, Khudhari Mu'adz. *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Putra, Muhammad Saad Suryadi. *Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Rangkap Jabatan di Indonesia*. Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

Wahyudi, Ahmad. *Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2023.

Jurnal Ilmiah

Adrian, Anggi, Cindy, Helena, dan Risky. "Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2023). https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/16/1

Arif, Muhammad. "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021). https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/viewFile/4165/2744

Ginting, Wina Br., Anisa Prabowo, Fiana Suryaningtyas Wibowo, Nadia Rizqa Setyaningrum, dan Imam Gusthom. "Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025).

Hakim, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012). https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/129/140

Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* 3, no. 3 (2014).

Harisuddin, M. Noor, dan Fika Alfiela. "Kewenangan Legislatif Positif Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2022). https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/4/2

Indah, Sari. "Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018).

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2 (2017).

Kushadianto, Miftaful Murachim Budy, dan Marsudi Dedi Putra. "Pengaruhnya terhadap Penafsiran dan Penegakan Hukum." *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024).

Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 4 (2017).

Missleini, dan Evi Retno Wulan. "Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID/2023." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024).

Oki Wijayanti, Mexsasai Indra, dan Zulwisman. "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.C (2025). https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/11368/7737

Pakpahan, Zainal Abidin, dan Indra Kumalasari. "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (2025).

Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020).

Setiawan, Adnyani, dan Dantes. "Implikasi Yuridis Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 3 (2026).

Simamora, Janpatar, dan Leonardo David Simatupang. "Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban." *Jurnal Negara Hukum* 15, no. 2 (2024).

Simarmata, Jorawati. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019).

Sukmawan, Y. A., dan D. Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4 (2025). https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116/72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sutisna. "Kritik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Hukum*.

Tauda, Gunawan. "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (2024). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/31185/17057/118831

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. "Konflik Kepentingan dan Mekanisme Penanganannya dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Anti Korupsi* 10, no. 1 (2024). https://jurnal.kpk.go.id/integritas/en/article/view/1024/258

Uswatun, dan Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024). https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/2015

Website

Hukumonline. "Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?" Diakses 16 April 2026.

Hukumonline. "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?" Diakses 16 April 2026.

Kompas.id. "Mahkamah Konstitusi Melarang Polisi Aktif dari Jabatan Sipil." Diakses 27 Desember 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-mk-larang-polisi-duduki-jabatan-sipil-mensesneg-harus-dijalankan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025." 03 Dikutip 10 Mei 2026, 00:57 Wib https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4665_2804_ikhitisar%20114%20Tahun%202025%20(ACC%20PM%20III).pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Kerugian Konstitusional Akibat Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil." Diakses 29 Desember 2025. https://www.mkri.id/berita/kerugian- konstitusional-akibat-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-23593

Nahdlatul Ulama. "MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wajib Mundur atau Pensiun." Diakses 9 Januari 2026. https://jakarta.nu.or.id/nasional/mk-larang-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-wajib-mundur-atau-pensiun-OSLwg

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) CV Penerbit Diponegoro, Al Qur'an dan Terjemah, Surah Al Anfal (27).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifid Mufida Sofianingsih
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 11 Mei 2026



ufida Sofianingsih
223102030002

PROFIL PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Fifid Mufida Sofianingsih
Nim	: 223102030002
TTL	: Jember, 14 Maret 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dsn kerajan, Ds sumber kejayan, Kec mayang, Kab Jember
Agama	: Islam
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Email	: fiifidmufida9@gamil.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK RA Al Azhar (2008-2010)
2. SDN Sempolan 01 (2010-2016)
3. MTS Miftahul Ulum Suren (2016-2019)
4. SMA Nuris Jember (2019-2022)
5. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R